

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah.

Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
7. Membutuhkan Prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah, baik provinsi atau pun kabupaten dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD. Pada dasarnya fungsi dan tujuan penyusunan APBD sama dengan fungsi dan tujuan APBN, hanya dalam APBD ruang lingkungannya yang berbeda, APBN berskala nasional sedangkan APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah atau gubernur dan bupati/walikota, serta sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Sementara itu, APBD disusun oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah untuk menjalankan pemerintahan daerahnya masing-masing.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Good Governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mewujudkannya diperlakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Abdul, 2019: 17).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

2.1.4 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa : “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas luasnya untuk mengatur asli daerah dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu :

A. Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah

ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”.

Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan daerah pajak dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap bagian tersebut mempunyai jenisnya masing masing.

Berikut adalah jenis-jenis Pajak Provinsi :

1. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terkait dengan perjanjian kerja sama dua pihak atau pembuatan sepihak atau masalah akibat pembelian, beli menukar, hibah, warisan atau masuk kedalam badan usaha.

2. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air pajak ini dibayar dimuka dan dikenakan Kembali untuk masa 12 bulan 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- a. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya 0,5%.

- b. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan. Tarif pajak sebesar 2%.
- c. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- d. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

3. Pajak Bahan-Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi diatas air.

1. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%.
2. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden, dalam hal :
 - a. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
 - b. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal. Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian. Pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.

Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah.
- b. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
 - 1) Jenis Sumber Air.
 - 2) Lokasi/Zona pengambilan sumber air.
 - 3) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
 - 4) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
 - 5) Kualitas Air.
 - 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- c. Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- d. Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
- e. Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- f. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
- g. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai.

Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor

Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Berikut jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota :

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
- b. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya.

Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

- a. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%
- b. Tarif untuk batuan sebesar 20%.

2. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

3. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- a. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
 - b. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
 - c. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.
- #### 5. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

B. Hasil retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum atau jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”. (Josef Kaho Riwu, 2005).

Dari pendapat tersebut diatas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah yakni :

1. Retribusi dipungut oleh daerah.

2. Dana pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.

Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengeyam jasa yang disediakan daerah.

Perbedaan antara Pajak dan Retribusi adalah:

1. Pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung. Sedangkan pembayar retribusi menerima imbalan/manfaat dari penerima retribusi.
2. Objek pajak bukan merupakan objek retribusi.

Pada retribusi berlaku sistem *official assessment*. Sedangkan pada pajak berlaku sistem *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding*

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk social merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang semua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan social.

Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah

bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjadi keseimbangannya, yakni fungsi social dan fungsi ekonomi.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana, meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.

2.1.5 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah danayang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2005). Menurut Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2005 Pasal 2, Dana Perimbangan terdiri atas

A. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU no. 33 Tahun 2004). Rumusan Formula DAU adalah sebagai berikut.

$$\mathbf{DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)}$$

AD = Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

CF = Kebutuhan Fiskal (KbF) - Kapasitas Fiskal (KpF)

KbF = Total Belanja Daerah (TBD) x ((% Jumlah Penduduk) + (% Luas Wilayah) + (% Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) + (% Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)) + (% Pendapatan Domestik Regional Bruto)

KpF = (% Pendapatan Asli Daerah) + (% Dana Bagi Hasil)

Celah Fiskal

Selisih antara kebutuhan Fiskal Daerah dan Kapasitas Fiskal Daerah (UU no. 33 Tahun 2004).

Kebutuhan Fiskal

Pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik berskala regional (Kabupaten/Kota) yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. (Peraturan Menteri Keuangan No.37/ PMK.07/2016).

A. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No. 33 Tahun 2004).

Sumber Dana Bagi Hasil meliputi :

- a. Pajak, terdiri dari :
 1. Pajak Pertambangan dan perkebunan.
 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 3. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- b. Sumber Daya Alam yang berasal dari :
 1. Kehutanan.
 2. Pertambangan Umum.
 3. Perikanan.
 4. Pertambangan Minyak Bumi.
 5. Pertambangan Gas Bumi.
 6. Pertambangan Panas Bumi.

B. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU No. 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Transfer DAK merupakan konsekuensi lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kemudian disempurnakan melalui penerbitan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999.

Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus, yaitu:

a. Kriteria Umum

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD. Dalam bentuk formula.

$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \text{Penerimaan Umum PAD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$

Sumber : Peraturan Pemerintah R.I No.55 Tahun 2005

a. Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH- DBHDR).

- b. Belanja Pegawai Daerah = Belanja PNSD.
- c. PAD = Pendapatan Asli Daerah.
- d. APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. DAU = Dana Alokasi Umum.
- f. DBH = Dana Bagi Hasil.
- g. DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.
- h. PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

b. Kriteria Khusus

Pada Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2005, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah sebagai berikut :

1. Aturan perundangan-undangan, untuk daerah yang termasuk dalam pengaturan otonomi khusus atau termasuk dalam 199 kabupaten tertinggal diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK.
2. Karakteristik Daerah, daerah yang diprioritaskan mendapatkan alokasi DAK dilihat dari karakteristik daerah yang meliputi :
 - a. Untuk Provinsi : (1) Daerah tertinggal, (2) Daerah pesisir dan/atau kepulauan, (3) Daerah perbatasan dengan negara lain, (4) Daerah rawan bencana, (5) Daerah ketahanan pangan, (6) Daerah pariwisata.
 - b. Untuk Kabupaten dan Kota : (1) Daerah tertinggal, (2) Daerah pesisir dan/atau kepulauan, (3) Daerah perbatasan dengan negara lain, (4) Daerah rawan bencana, (5) Daerah ketahanan pangan, (6) Daerah pariwisata.
 - c. Kriteria Khusus, daerah yang mendapatkan DAK dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan masukan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri / Lembaga terkait.

c. Kriteria Teknis

Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. (Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2005).

Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing menteri teknis terkait, yakni :

1. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan.
2. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan.
3. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri :

1. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian.
3. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
4. Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional.
5. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan.
6. Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan dirumuskan oleh Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
7. Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan.

2.1.6 Belanja Modal

Menurut PP No 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Sedangkan menurut PSAP, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai setiap aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan

aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Kemudian kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan Belanja Modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin.

Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan khususnya yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja Modal merupakan komponen dari belanja langsung. Dimana belanja langsung adalah belanja terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Dalam belanja langsung selain Belanja Modal ada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa

Menurut Darwis (2015) disimpulkan beberapa karakteristik yang terkandung dalam pengertian Belanja Modal yaitu :

1. Pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun.
2. Dapat menambah kekayaan (aset) daerah.
3. Implikasi dari pengeluaran ini akan menambah anggaran belanja rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan.
4. Pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi.
5. Dalam tahun anggaran tertentu.

Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan. (Darwis.2015).

Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. (Halim.2002).

Belanja Modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya

adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan aset.

Belanja Modal dapat dikatagorikan dalam lima kategori utama yaitu:

1. Belanja Modal tanah.
2. Belanja Modal peralatan dan mesin.
3. Belanja Modal gedung dan bangunan.
4. Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan.
5. Belanja Modal fisik lainnya.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan keakuratan dan kejelasan untuk penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dengan mengangkat judul, objek dan subjek yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Nova pada tahun 2017, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2012-2015 maka dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan R^2 sebesar 36,4% dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal, sedangkan sisanya sebesar 63,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dari Nursita tahun 2017-2019 yang dilakukan dalam penelitian ini maka penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

Hasil uji hipotesis membuktikan :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
- d. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Faktor yang dominan berpengaruh terhadap Belanja Modal adalah Dana Bagi Hasil dimana dalam uji regresi linier berganda menunjukkan angka Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar (1,301).

Pada model *summary* diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,509, hal ini menunjukkan bahwa belanja modal dipengaruhi sebesar 50,9% oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan sisanya 49,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Penelitian yang dilakukan Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana pada tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”.


Dalam hasil penelitian tersebut diketahui Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Penelitian yang dilakukan Ida Bagus Radja, I ketut Mustanda dan Nyoman Abudanti pada tahun 2017 yang berjudul “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali”.

Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif

signifikan terhadap Belanja Modal seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Bali, serta dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori ekonomi, maka dirumuskan hipotesis yaitu :

Hipotesa 1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hipotesa 2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hipotesa 3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hipotesa 4 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal